

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBAR UMUM KANTOR UNIT PELAKSANAAN TEKNIS (UPT) PENDAPATAN DI KABUPATEN KAMPAR DAERAH PROVINSI RIAU

2.1. Sejarah Singkat Berdirinya UPT Pendapatan di Kabupaten Kampar

Secara historis pada awalnya kantor UPT Pendapatan Kab.Kampar Dipenda Provinsi Riau dibentuk berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau No. Kpts.29 Januari 1974 dan dengan perkembangan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 Ayat 2 UU No.5 Tahun 1979 tentang pokok – pokok Pemeritahan di Daerah melalui Perda No.5 tahun 1979 yaitu Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan sebagaimana terakhir dengan semangat Otonomi Daerah di dasarkan pada UU No.22 Tahun 1999 diubah menjadi Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Berdasarkan amanat PP No.41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah maka sebagai implementasinya ditetapkan Perda Provinsi Riau No.9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Data Kerja provinsi Riau (SOTK) diantara nya Dinas Pendapatan Provinsi Riau mempunyai kedudukan dan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azaz otonomi daerah dan tugas pembantu Bidang Pendapatan serta dapat di tugaskan melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang di perintahkan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Visi dan Misi UPT Pendapatan Kabupaten Kampar

2.2.1 Visi

“Terwujudnya provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin di Asia Tenggara Tahun 2020”

2.2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, maka misi dari UPT Pendapatan Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:


- a. Profesionalisme sumber daya manusia (SDM) di bidang pendapatan daerah.
- b. Terlaksananya akuntabilitas kinerja aparat DISPENDA menuju good government.
- c. Terselenggaranya sinkronisasi dalam upaya peningkatan penerimaan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Struktur Organisasi UPT Pendapatan Kabupaten Kampar

Gambar 2.1
Struktur Organisasi UPT Pendapatan Kabupaten Kampar



Sumber: *Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Kampar Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau tahun 2018*

2.4 Uraian Tugas UPT Pendapatan Kabupaten Kampar

1. Kepala UPT

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau sebagian daerah Kabupaten /kota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat

(1) Kepala UPT menyelenggarakan fungsi :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBNKB dan ABT & AP) di wilayah kerja yang telah ditetapkan.
- b. Mengadakan kegiatan pelayanan SAMSAT dalam pengurusan PKB, BBNKB kepada masyarakat.
- c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait SAMSAT antara lain Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja (Persero).
- d. Melaksanakan kegiatan operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
- e. Melaksanakan pemungutan pajak PKB dan BBNKB di Kantor bersama SAMSAT.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada kantor bersama SAMASAT (Kepolisian dan PT. Jasa Raharja).
- g. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
- h. Melaksanakan tugas-tugas Ketatausahaan.
- i. Melaksanakan pelayanan masyarakat.
- j. Memberikan laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- k. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menerima, menganalisa, dan mengendalikan administrasi surat menyurat UPT.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengetik, mengolah, mencatat, serta mengatur klarifikasi dan mengadakan naskah dinas dan surat menyurat UPT.
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun inventarisasi data kepegawaian UPT.
- d. Menyusun rencana anggaran UPT.
- e. Melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai UPT.
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan UPT.
- g. Mengelola serta membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventarisasi barang UPT.
- h. Mengatur dan mengkoordini urusan rumah tangga, pemeliharaan kantor, keamanan UPT.
- i. Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan.
- j. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- k. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah

Kepala Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi penerimaan pendapatan daerah UPT.
- b. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan penetapan tariff pajak daerah, pemungutan dan penagihan pajak daerah di wilayah kerja UPT yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengkoordinasikan dan pengelolaan pelayanan SAMSAT.
- d. Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah pada kantor SAMSAT pada setiap harinya.
- e. Melaksanakan perencanaan teknis di bidang penerimaan pendapatan daerah.
- f. Melaksanakan pelayanan di bidang penerimaan pendaptan daerah.
- g. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- h. Membuat laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- i. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Seksi Pengawasan dan Pembukuan

Kepala Seksi Pengawasan dan Pembukuan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pengawasan dan pembukuan UPT.
- b. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan dan pelaporan UPT.
- c. Melakukan penagihan pasif dan aktif atas piutang pajak daerah.
- d. Membuat daftar himpunan pembayaran, dan tunggakan pajak daerah.
- e. Menyusun laporan penerimaan pajak daerah masing-masing UPT.
- f. Melaksanakan perencanaan teknis di bidang pengawasan dan pembukuan.
- g. Melaksanakan pelayanan di bidang pengawasan dan pembukuan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pengawasan dan pembukuan.
- i. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.

5. Staf Tata Usaha

Staff Tata Usaha memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mengontrol persediaan SKPD, SPPKB, dan plastic SKPD.
- b. Membuat pengajuan permintaan blanko SKPD, SPPKB, dan plastic SKPD.
- c. Ekspedisi surat menyurat ke kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan Biro Keuangan Pemprov Riau.
- d. Membantu mengelola investarisasi barang UPT.

6. Pendaftaran/Pelayanan

Pendaftaran/Pelayanan memiliki tugas untuk Memberikan Formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Pajak Kendaraan Bermotor (SPPKB) kepada Wajib Pajak setelah persyaratan lengkap.

7. Bendahara Khusus Penerimaan

Bendahara Khusus Penerimaan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melayani Penerimaan Pajak Daerah (PKB, BBNKB, PKB Alat-alat Berat, BBNKB Alat-alat Berat, AP, SP3).
- b. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya (menerima uang, menghitung dan menyetorkan uang pajak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpanjangan, duplikat, rubah jenis, ganti nopol, BBNKB, mutasi masuk dan keluar).

- c. Mempertanggungjawabkan secara Administrasi atas pengelolaan uang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

8. Bendahara Khusus Pengeluaran

Bendahara Khusus Pengeluaran memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melayani belanja rutin UPT Pendapatan Kabupaten Kampar, mengarsipkan surat masuk dan keluar, mengagendakan dan menindaklanjuti surat masuk dan keluar.
- b. Membuat laporan pemakaian anggaran rutin UPT Pendapatan Kabupaten Kampar, mengarsipkan surat masuk dan keluar.